



BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 120 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TIM KERJA REFORMASI
BIROKRASI BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 911);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1527);
16. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 110 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN PUSAT STATISTIK.
- KESATU : Mengubah susunan Keanggotaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Tim Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



SUHARIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PUSAT STATISTIK


TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)
I	Tim Pengarah	
	1. Dr. Suhariyanto	Ketua
	2. Dr. Adi Lumaksono, M.A.	Anggota
	3. Moh. Ari Nugraha, M.Sc.	Anggota
	4. M. Sairi, M.A.	Anggota
	5. M. Habibullah, S.Si., M.Si.	Anggota
	6. Yunita Rusanti, M.Stat.	Anggota
	7. Sri Soelistyowati, M.A.	Anggota
	8. Drs. Akhmad Jaelani M.Si.	Anggota
II	Tim Pelaksana	
	1. Dr. Adi Lumaksono, M.A.	Ketua
	2. Sri Soelistyowati, M.A.	Wakil Ketua
	3. Sentot Bangun Widoyono, M.A.	Ketua Harian
	A. Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan	
	1. Gantjang Amanullah, M.A.	Ketua
	2. Harmawanti Marhaeni M.Sc.	Anggota
	3. Hermanto bin Ashari Prawito S.Si., M.M.	Anggota
	4. Yomin Tofri M.A.	Anggota
	5. Dr. Titi Kanti Lestari, S.E., M.Com.	Anggota
	6. Eni Lestariningsih, S.Si., M.A.	Anggota
	7. Iswadi, S.Si., Mnat. Res. Econ.	Anggota
	8. Purwo Sucahyadi, S.Si., M.S.E.	Anggota
	9. Eko Rahmadian, SST., M.Sc.	Anggota
	B. Penguatan Sistem Pengawasan	
	1. Ir. Sri Indrayanti, M.AP.	Ketua
	2. Yani Kurniani, S.E., M.Si.	Anggota
	3. Andi Pujiono, S.E.	Anggota
	4. Tri Purwanto, SST., S.E., M.Si.	Anggota
	5. Heru Tranggono, M.M.	Anggota
	6. Eko Yuwono, S.AB.	Anggota

No. (1)	Nama (2)	Jabatan dalam Tim (3)
	C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	1. Buyung Airlangga, M.Bus.	Ketua
	2. Ir. Herum Fajarwati, M.M.	Anggota
	3. Ir. R. Moch. Haryono	Anggota
	4. Wahyu Indarto, S.Si.	Anggota
	5. Martin Wibisono SST., M.Si.	Anggota
	6. Ikhe Suryaningrum, S.Pi., M.AB.	Anggota
	7. Sudarmanto, SST., M.Si.	Anggota
	D. Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	1. Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami, S.Si., M.Si.	Ketua
	2. Melly Merlianasari, S.H., M.H.	Anggota
	3. Ari Setiadi Gunawan, B.St., S.H.	Anggota
	4. Nenny Rianarizkiwati, S.H., LL.M.	Anggota
	5. Eko Setyo Budi, S.H., M.H.	Anggota
	6. Ulfiyah, S.H.	Anggota
	E. Penataan Tatalaksana	
	Bidang Integrasi dan Standarisasi Proses Bisnis	
	1. Setianto, S.E., M.Si.	Ketua
	2. Dr. Heru Margono, M.Sc.	Anggota
	3. Puji Agus Kurniawan, S.Si., M.A.	Anggota
	4. Nurma Midayanti, M.Enc.Sc.	Anggota
	5. Dra. Marlina Kamil, M.M.	Anggota
	6. Nurul Hasanuin, SST., M.Stat.	Anggota
	7. Suryadiningrat, S.E., M.M.	Anggota
	8. Nur Indah Kristiani, S.Si., M.S.E.	Anggota
	Bidang Proses Bisnis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	1. Dr. Muchammad Romzi	Ketua
	2. Agung Gumilar Triyanto, SST., M.Si.	Anggota
	3. Hartono, S.Si., M.T.	Anggota
	4. Joko Parmiyanto, MEDC.	Anggota
	F. SDM Aparatur Sipil Negara	
	1. Sugeng Arianto, M.Si.	Ketua
	2. Drs. Razali Ritonga, M.A.	Anggota
	3. Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc.	Anggota
	4. Badar, S.E., M.Si.	Anggota
	5. R. Taufik Panca Putra, S.H.	Anggota
	6. Tjatur Wibowo, S.E., M.M.	Anggota
	7. Daryanto, M.M.	Anggota

No. (1)	Nama (2)	Jabatan dalam Tim (3)
	G. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Ir. Adhi Wiriana, M.Si.	Ketua
	2. Dr. Pudji Ismartini, M.App. Stat.	Anggota
	3. Ir. Ahlam, M.Si.	Anggota
	4. Yayasan Rochadiyat, SST., M.M.	Anggota
	5. Wiwiek Widyati, S.Sos., M.M.	Anggota
	6. Eko Oesman, M.Si.	Anggota
	7. Dr. Ali Said, M.A.	Anggota
	8. Ulah Tri Wibowo, S.Si., M.Si.	Anggota
	9. Evina Ironika, SST., M.Stat.	Anggota
	H. Monitoring dan Evaluasi	
	1. Ihsanurijal, S.Si., M.Si.	Ketua
	2. Ferry Wibawanto, S.E.	Anggota
	3. Arbaatun Kurniasari, S.E., M.Si.	Anggota
	4. Andi Febryandhi, S.E., M.M.	Anggota
III	Sekretariat	
	1. Tri Nugrahadi, S.Si., M.A., Ph.D.	Ketua
	2. Usman Bustaman, S.Si., M.Sc.	Anggota
	3. Yeshri Rahayu, S.Si., M.Sc.	Anggota
	4. Yuniarti, S.Si.	Anggota
	5. Dhiar Niken Larasati, SST	Anggota
	6. Tigor Nirman Simanjuntak, S.S.	Anggota
	7. Zulfa Hidayah Satria Putri, SST	Anggota
	8. Dewi Lestari Amaliah, SST	Anggota
	9. Maulana Faris, SST	Anggota
	10. Nurtia, SST	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG TIM KERJA REFORMASI
BIROKRASI BADAN PUSAT STATISTIK

URAIAN TUGAS TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PUSAT STATISTIK

I. Tim Pengarah

A. Ketua

1. Memberikan arahan penyusunan serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokasi;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang berdampak kepada perbaikan reformasi birokrasi nasional; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* serta memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

B. Anggota, secara berjenjang bertugas:

1. Membantu Ketua Tim Pengarah dalam memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang berdampak kepada perbaikan reformasi birokrasi nasional; dan
2. Membantu Ketua Tim Pengarah dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* serta memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

II. Tim Pelaksana

A. Ketua

1. Merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Badan Pusat Statistik dengan berpedoman kepada *Road Map* reformasi birokrasi Nasional dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan organisasi serta *stakeholder*;
2. Merumuskan *Quick Wins* yang dituangkan di dalam buku *Road Map*;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan program yang akan dilakukan oleh Para Ketua Area Perubahan;
4. Mengoordinasikan usulan program dari setiap Area Perubahan;
5. Mengawasi pelaksanaan program setiap area perubahan, pemenuhan target indikator keberhasilan program, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan *roadmap*; dan

6. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, eksternal maupun internal.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua Tim Pelaksana melakukan perencanaan strategis terkait pelaksanaan proses Reformasi Birokrasi berdasarkan *road map* yang sudah disepakati;
2. Membantu Ketua Tim Pelaksana mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan yang akan dilakukan oleh Para Ketua Area Perubahan;
3. Mengoordinasikan usulan program dari setiap Area Perubahan;
4. Membantu Ketua Tim Pelaksana mengawasi pelaksanaan program setiap area perubahan, pemenuhan target indikator keberhasilan program, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan *road map*; dan
5. Bersama Ketua Tim Pelaksana mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, eksternal maupun internal.

C. Ketua Harian

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sehari-hari;
2. Memfasilitasi dan memotivasi Tim Reformasi Birokrasi;
3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
4. Mengoordinasikan tim area perubahan dan sekretariat Reformasi Birokrasi;
5. Merencanakan, mengusulkan dan melaksanakan program reformasi birokrasi;
6. Mensinergikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan kebijakan pimpinan BPS;
7. Mengoordinasikan anggota tim; dan
8. Menyampaikan laporan kepada pimpinan.

D. Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan revolusi mental aparatur dan manajemen perubahan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan revolusi mental aparatur dan manajemen perubahan;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan revolusi mental aparatur dan manajemen perubahan;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep pada Area Perubahan Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan; dan

- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait Area Perubahan Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan terkait program area perubahan revolusi mental aparatur dan manajemen perubahan;
- c. Melaksanakan program area perubahan revolusi mental aparatur dan manajemen perubahan; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan Revolusi Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan.

E. Penguatan Sistem Pengawasan

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan sistem pengawasan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penguatan sistem pengawasan;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penguatan sistem pengawasan;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep penguatan sistem pengawasan; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan sistem pengawasan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penguatan sistem pengawasan terkait program area perubahan penguatan sistem pengawasan;
- c. Melaksanakan program area perubahan penguatan sistem pengawasan; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan penguatan sistem pengawasan.

F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja;

- d. Melaksanakan penyusunan konsep penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penguatan akuntabilitas kinerja terkait program area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja;
- c. Melaksanakan program area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

G. Penguatan Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan terkait program area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan program area perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan penguatan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

H. Penataan Tatalaksana

1. Bidang Integrasi dan Standarisasi Proses Bisnis Statistik

a. Ketua

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik;
2. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik;
3. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik;
4. Melaksanakan penyusunan konsep penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik; dan
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

b. Anggota, secara berjenjang bertugas:

1. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik;
2. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik terkait program area perubahan bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik;
3. Melaksanakan program area perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik; dan
4. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan penataan tatalaksana bidang integrasi dan standarisasi proses bisnis statistik.

2. Bidang Proses Bisnis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. Ketua

1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
2. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Melaksanakan penyusunan konsep penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

- b. Anggota, secara berjenjang bertugas:
 1. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 2. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 3. Melaksanakan program area perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 4. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan penataan tatalaksana bidang proses bisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

I. SDM Aparatur Sipil Negara

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara terkait program area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- c. Melaksanakan program area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur Sipil Negara.

J. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Area Perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik terkait program area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Melaksanakan program area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

K. Monitoring dan Evaluasi

1. Ketua

- a. Menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait monitoring dan evaluasi;
- b. Melakukan konsultasi dengan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi terkait monitoring dan evaluasi;
- c. Mengusulkan kepada Tim Pelaksana tentang program dan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- d. Melaksanakan penyusunan konsep monitoring dan evaluasi; dan
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik, melalui Sekretariat RB-BPS.

2. Anggota, secara berjenjang bertugas:

- a. Membantu menyusun rencana dan program pelaksanaan terkait monitoring dan evaluasi;
- b. Melakukan konsultasi dengan Ketua Monitoring dan Evaluasi;
- c. Melaksanakan program monitoring dan evaluasi; dan
- d. Melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Monitoring dan Evaluasi.

III. Sekretariat

A. Ketua

1. Membantu Ketua Harian Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Menyusun kalender kerja yang meliputi rencana rapat, rencana *workshop*, dan rencana sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Melakukan pendokumentasian seluruh hasil pembahasan dari berbagai forum diskusi maupun rapat reformasi birokrasi;
4. Mendokumentasikan laporan progres reformasi birokrasi untuk setiap area perubahan; dan
5. Melaporkan hasil kerja sekretariat kepada Ketua Harian Reformasi Birokrasi.

B. Anggota, secara berjenjang bertugas:

1. Membantu penyusunan kalender kerja yang meliputi rencana rapat, rencana *workshop*, dan rencana sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Menyiapkan undangan rapat dan mengelola pelaksanaan rapat reformasi birokrasi;
3. Membantu melakukan pendokumentasian seluruh hasil pembahasan dari berbagai forum diskusi maupun rapat reformasi birokrasi;
4. Membantu mendokumentasikan laporan progres reformasi birokrasi untuk setiap pilar; dan
5. Melaporkan hasil kerja kepada Ketua Sekretariat Reformasi Birokrasi.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



SUHARIYANTO